

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada penelitian terdahulu, hasil analisis data dan pembahasan telah diuraikan sebelumnya terkait pengaruh adopsi teknologi *e-banking* terhadap kinerja perbankan syariah yang dimoderasi oleh *Islamic Corporate Governance* (ICG) periode tahun 2016-2020. Jumlah sampel secara keseluruhan selama 5 tahun sebanyak 14 bank umum syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi moderasi dengan menggunakan software SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Adopsi teknologi *e-banking* berpengaruh positif terhadap ROA yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan uji t dan nilai signifikannya. Selain itu nilai koefisien determinasi dari variabel adopsi teknologi *e-banking* bernilai positif. Artinya dengan adanya adopsi teknologi *e-banking* yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan menggunakan ROA akan semakin meningkat. Semakin banyak jumlah adopsi yang dilakukan maka semakin tinggi nilai ROA.
- 2) Adopsi teknologi *e-banking* berpengaruh negatif terhadap BOPO yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan uji t dan nilai signifikannya. Selain itu nilai koefisien determinasi dari variabel adopsi teknologi *e-banking* bernilai negatif. Artinya dengan adanya adopsi teknologi *e-banking* yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka kinerja operasional perbankan syariah yang diukur dengan menggunakan BOPO akan semakin meningkat.

Semakin banyak jumlah adopsi yang dilakukan maka semakin rendah nilai BOPO. Semakin rendah nilai BOPO maka kinerja operasionalnya semakin efisien.

- 3) Implementasi ICG memperkuat pengaruh positif adopsi teknologi *e-banking* terhadap ROA yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan uji t, dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi dibawah 0,05. Dari nilai koefisien determinasi diketahui bahwa interaksi antara Adopsi Teknologi *e-banking* dan ICG bernilai positif. Artinya semakin kuat interaksinya maka nilai ROA semakin tinggi.
- 4) Implementasi ICG memperkuat pengaruh negatif adopsi teknologi *e-banking* terhadap BOPO yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan uji t, dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi dibawah 0,05. Dari nilai koefisien determinasi diketahui bahwa interaksi antara Adopsi Teknologi *e-banking* dan ICG bernilai negatif. Artinya semakin kuat interaksinya maka nilai BOPO semakin rendah sehingga kinerja operasional semakin efisien.

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan belum memasukkan data bank syariah lainnya seperti bank yang termasuk kategori Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
- 2) Penelitian ini hanya mengembangkan pengukuran penggunaan dari adopsi inovasi teknologi *e-banking* yang diprosikan dengan jumlah adopsi inovasi teknologi *e-banking* .
- 3) Penelitian ini menemukan keterbatasan dalam periode waktu dengan menggabungkan tahun pada saat terjadinya pandemi Covid-19 dan tahun

sebelum terjadinya Covid-19 sehingga konsekuensinya adalah hasil pengujian tersebut tidak mampu mempresentasikan tren mengenai pengaruh penggunaan adopsi teknologi *e-banking* dari waktu ke waktu

Berdasarkan beberapa keterbatasan pada penelitian ini, maka penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan memasukkan bank syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga dapat lebih bersifat general. Jika memungkinkan, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan sampel bank lintas negara.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain dalam mengukur variabel dependen dengan menggunakan indeks adopsi teknologi *e-banking*, ke-manfaatan atau penggunaan adopsi inovasi teknologi *e-banking* ataupun menggunakan data primer berupa kuesioner terkait penggunaan adopsi inovasi teknologi *e-banking* pada bank.
- 3) Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan pemilihan periode waktu untuk memperoleh kesimpulan yang lebih konklusif akan tren penggunaan adopsi teknologi *e-banking*.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengemukakan beberapa implikasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana adopsi teknologi *e-banking* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah dengan meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan ROA. Peningkatan kinerja keuangan dan daya saing bank syariah sebagai akibat dari adopsi teknologi *e-banking* yang efektif, yang dimoderasi oleh ICG. Dalam lingkungan yang semakin digital, bank syariah yang mampu memanfaatkan teknologi *e-banking* dengan baik dapat memberikan *customer experience* yang lebih baik, akan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar sehingga dapat meningkatkan laba dari bank syariah

tersebut. Semakin banyak dan semakin baik fasilitas *e-banking* yang diberikan kepada nasabah maka potensi kenaikan laba perusahaan akan semakin besar.

- 2) Penelitian ini juga membuktikan bahwa adopsi teknologi *e-banking* memberikan manfaat efisiensi operasional bagi bank syariah. Dengan menggunakan teknologi *e-banking*, bank dapat mengotomatiskan proses transaksi dan layanan perbankan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pemrosesan transaksi. ICG dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa adopsi teknologi *e-banking* ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang diharapkan dalam hal efisiensi operasional. Semakin banyak dan semakin baik fasilitas *e-banking* yang diberikan kepada nasabah maka efisiensi akan lebih mudah tercapai karena biaya operasional dapat lebih ditekan.
- 3) Penelitian ini juga membuktikan bahwa perbankan syariah dapat lebih mempertimbangkan peran dan pengaruh ICG dalam mengubah hubungan antara adopsi teknologi *e-banking* dan kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian ini membuktikan bahwa adopsi teknologi *e-banking* yang dipandu oleh ICG memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan dan kepatuhan syariah perbankan syariah. Berdasarkan penelitian ini semakin baik karakteristik manajemen puncak dan karakteristik DPS maka semakin baik kinerja perbankan syariah. Pengembangan karakteristik tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah anggota manajemen puncak, keberagaman gender, tingkat pendidikan, jumlah anggota DPS, tingkat pendidikan DPS dan latar belakang pendidikan syariah/ekonomi Islam dari masing-masing anggota DPS.
- 4) Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi bank syariah dalam mengelola adopsi teknologi *e-banking* dan menerapkan ICG dengan tepat guna meningkatkan kinerja perbankan syariah secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perbankan syariah dan

pemangku kepentingan terkait tentang praktik terbaik dalam adopsi teknologi e-banking yang sejalan dengan ICG. Rekomendasi tersebut dapat mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen risiko, dan implementasi teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pemenuhan persyaratan fatwa, dan aspek etis dalam penggunaan teknologi digital yang sudah ditetapkan saat ini apakah masih relevan atau perlu pembaharuan.

- 5) Penelitian ini juga berimplikasi pada peran DPS untuk lebih memahami tujuan keberadaan perbankan syariah tidak hanya untuk kepentingan bisnis semata tetapi harus memperhatikan dampak langsung bagi masyarakat luas. DPS dapat mendorong perbankan syariah untuk mengadakan program-program kewirausahaan bagi masyarakat sekaligus memberikan edukasi dan membina masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada para wirausaha, membantu mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.
- 6) Penelitian ini juga dapat memberikan implikasi bagi pengembangan regulasi terkait adopsi teknologi *e-banking* dalam industri perbankan syariah. Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada harus mendukung adopsi teknologi *e-banking* yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.